



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX, tempat lahir di Lingadan tanggal 03 Maret 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, **XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX**, Kabupaten Tolitoli selanjutnya disebut Penggugat ;

m e l a w a n

XXXXXXX XXXXXX XXXXX , tempat lahir di Laulalang tanggal 01 Juli 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal **dixxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx**, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 351/Pdt.G/2019/PA Tli, tertanggal 10 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 02 Juni 2016 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama

Salinan Putusan No.351/Pdt.G/2019/PA.Tli

Hal 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0094/001/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, selama 3 hari dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lingadan, Kecamatan Dako Pemean, selama 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama, Ramadhan bin Pardi, umur 2 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

- Bahwa Tergugat sering marah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Mei tahun 2019, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Salinan Putusan No.351/Pdt.G/2019/PA.Tli

Hal 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxxx xxxxxx xxxxx) kepada penggugat (Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kedua belah pihak harus mengikuti proses Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Pengadilan Agama Tolitoli yaitu **Arief Rahman, SH** akan tetapi upaya mediasi tersebut juga gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi juga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak dalam setiap kali persidangan namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Salinan Putusan No.351/Pdt.G/2019/PA.Tli

Hal 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Alat Bukti Tertulis berupa;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx (Penggugat) NIK 7204094303970001 tanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diparaf dan di beri tanda bukti P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/001/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P2 ;

2. Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. xxxxxxxx xxxxx xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah ponakan saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Lingadan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Laulalang;

Salinan Putusan No.351/Pdt.G/2019/PA.Tli

Hal 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Mei 2019 hingga sekarang ini;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- 2). **XXXXX XXXXXX XXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingadan, kemudian pindah ke Lalulalang;
 - Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat, karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (memukul dan menendang) Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada saling memperdulikan lagi;



- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan lagi sehingga tidak dapat mengajukan kesimpulan meskipun telah dikasi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilakukan oleh Mediator Pengadilan Agama Tolitoli Arief Rahman, SH, namun gagal mencapai perdamaian. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah

Salinan Putusan No.351/Pdt.G/2019/PA.Tli

Hal 6 dari 14



tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya lagi Tergugat, maka tidak dapat memberikan jawaban, sehingga dapat dinyatakan Tergugat menerima dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini yaitu:

Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ?

Apakah penyebab tidak harmonis karena pertengkaran ?
- dan masih bisakah dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang telah dinazzegele oleh pos, sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan keluarga dan tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, sebagaimana Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa saksi tersebut telah menghadap dan telah memberi kesaksian dibawah sumpah di depan sidang dan ternyata keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga majelis menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat yang di bawah sumpah telah



memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa semula kedua saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak Mei 2019 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 serta keterangan Penggugat di persidangan serta keterangan para saksi Penggugat maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat di Persidangan adalah berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri serta saling bersesuaian dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta telah pula memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri sah dan telah dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai percekcoakan dan perselisihan yang berkepanjangan karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat sehingga pisah tempat tinggal hingga sekarang ini tidak ada saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi;

Salinan Putusan No.351/Pdt.G/2019/PA.Tli

Hal 9 dari 14



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT

Salinan Putusan No.351/Pdt.G/2019/PA.Tli

Hal 10 dari 14



dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Mediator serta Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam



kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan".

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن أقرّ بما ادعى عليه به لزمه ما أقرّ به

Artinya: "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";

- 2.-----Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة) فقه السنة ج ٢ ص ٢٩٠

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Salinan Putusan No.351/Pdt.G/2019/PA.Tli

Hal 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Tolitoli berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxxx xxxxxx xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.016.000,00 (*satu juta enam belas ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Kami Drs.H. Abd. Hamid Sanewing, MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Suwardi,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Salinan Putusan No.351/Pdt.G/2019/PA.Tli

Hal 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH

Panitera Pengganti

ttd

Suwardi, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses(ATK Perkara)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNPB Panggilan Tergugat	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama
Tolitoli
Panitera